



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 21 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di
Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini
memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK PERMATA HATI
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: JL. BANYU URIP KIDUL VIIA NO.33 SURABAYA, RT 8 / RW 3, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Kec. Sawahan
NPSN	: 20559020
Akreditasi	: C
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN ARRAHMAH BUKID TUJUH Berdasarkan Akta Notaris : FITRI KARTIKASARI, SH Nomor 09 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-002422.AH.01.04.TAHUN 2021
Ketua Penyelenggara	: BAMBANG SUTEJO
Nama Ketua/Pimpinan	: ATTY BONITAWATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan
pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas
Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/566/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 8 Februari
2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator
Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 13 Januari 2025 sampai dengan 10 Januari 2028

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **13 Januari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013